



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PROGRAM MERDEKA  
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Nomor : 073/MOU. 60-Huk/2022**

**Nomor : 384/UN61.0/HK.07.00/2022**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Empat, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04 – 08 – 2022), bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, Jalan Veteran Nomor 1 Kota Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Hj. RATU TATU CHASANA, S.E., M.Ak. : Bupati Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-264 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Banten, berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 1 Serang, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. ERNA HERNAWATI, Ak, CPMA, CA , CGOP : Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK ...**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, salah satunya adalah peningkatan kompetensi aparatur pemerintah Kabupaten Serang dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- c. bahwa program kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih sangat dibutuhkan dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang andal dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Serang, oleh karenanya PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan dilandasi itikad baik, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

MAKSUD ...

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar untuk meneruskan rencana kerja sama yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Serang, melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman Bersama adalah terwujudnya kerja sama yang belum dilakukan oleh PARA PIHAK terutama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga terciptanya sinergi dalam mewujudkan program pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Serang.

## OBJEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Objek dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, loka karya, seminar dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
  - e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PELAKSANAAN DAN EVALUASI

### Pasal 3

Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman Bersama ini akan direalisasikan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan menunjuk wakil dari PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya, yang didasarkan pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman Bersama ini.

### Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, yang hasilnya akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program kerja selanjutnya.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai kebutuhan, tugas pokok, tanggung jawab dan fungsinya.

JANGKA ...

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat menetapkan jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

## TINDAK LANJUT

### Pasal 7

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Model/bentuk dan materi kerja sama yang akan dilaksanakan;
2. Segala sesuatu yang diperlukan terkait dengan rencana pelaksanaan kerja sama; dan
3. Penyusunan dan pembuatan perjanjian kerja sama teknis oleh perwakilan dan/atau pejabat yang ditunjuk dari PARA PIHAK sesuai kebutuhan, tugas pokok, tanggung jawab dan fungsinya.

## STATUS HUKUM

### Pasal 8

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1 (satu) rangkap untuk arsip.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. ERNA HERNAWATI, Ak, CPMA, CA, CGOP

PIHAK KESATU,



Hj. RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak.